

SKRIPSI

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan”

(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH))



Oleh

Nama : Gema Rhamadana Sutoyo

NPM : 210408019

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN LANSIA
DI LAPAS KELAS II B TELUK KUANTAN

NAMA : GEMA RHAMADANA SUTOYO
NOMOR MAHASISWA : 210408019
BIDANG KAJUAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 24 April 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

SHILVIRICHIYANTI, SH., MH
NIDN. 1020018702

Anggota

MUHAMMAD IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

Anggota

RISMAHAYANI, SH., MH
NIDN. 1003038303

Sekretaris

APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Anggota

AFRINALD RIZHAN, SH., MH
NIDN. 1010048801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN
LANSIA DI LAPAS KELAS II B TELUK KUANTAN

NAMA : GEMA RHAMADANA SUTOYO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408019
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 20-02-2025



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 07-02-2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

ABSTRAK

Mekanisme pembinaan terhadap Warga Binaan khususnya Narapidana lansia juga berlaku di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan. Adapun pokok permasalahan yang penulis uraikan yaitu (1) bagaimana pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas Teluk Kuantan? (2) apa saja faktor penghambat selama pembinaan berlangsung? Adapun Tujuan Penelitian Penulis adalah (1) Untuk mengetahui pembinaan terhadap Narapidana lansia di Lapas Teluk Kuantan, Tujuan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas Teluk kuantan. Metode penelitian penulis adalah empiris yaitu melakukan wawancara kepada Warga Binaan maupun petugas di LAPAS tersebut. Pembinaan Lansia di Lapas Teluk Kuantan telah dijalankan seperti pembinaan kesehatan, kepribadian, kemandirian, adanya remisi khusus lansia serta layanan kunjungan keluarga. Sedangkan faktor penghambat dalam Pembinaan Lansia Di Lapas Teluk Kuantan yaitu overkapasitas, kurangnya SDM, Terbatasnya sarana prasarana lansia dan pelayanan kesehatan, dan kurangnya pelayanan administrasi dan sosial secara intens.

Kata Kunci : Pembinaan, Warga Binaan, Lanjut Usia, Lapas

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Masalah Pokok	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Kerangka Konseptual	21
G. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Lansia (Lanjut Usia).....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	55
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Proses Pembinaan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Yang Menghambat Proses Pembinaan Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran.....	68

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum, Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara. Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.²

Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram.

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers. Tahun 2016. Hal. 48

² *Ibid*. Hal. 49

Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.³

Dalam sistem Hukum Indonesia dikenal dengan Hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁴ Pidana dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.⁵

Dalam Pasal 10 KUH Pidana dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁶

Pelaksanaan hukuman yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini menggunakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah bagian integral dari struktur Hukum yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila, yang mengatur pendidikan narapidana dengan tujuan memberikan pembinaan kepada mereka yang melakukan pelanggaran agar menyadari

³ *Ibid.* Hal. 52

⁴ Lega Rowinda Lestari, *Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuwangi*, skripsi, program studi ilmu hukum, uin sunan kalijaga, tahun 2017, hal. 1-2

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 110.

⁶ Lega Rowinda Lestari, *Op. Cit*, hal. 3

kesalahannya secara hukum. Proses ini juga bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, menemukan arah yang benar, dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.⁷

Dalam Undang - Undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwasanya pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Dan di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari pemasyarakatan adalah untuk pembinaan. Dan pada Pasal 38 dijelaskan bahwasanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terbagi kedalam 2 jenis yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian berdasarkan hasil litmas(penelitian masyarakat). Bentuk pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi. sedangkan bentuk pembinaan kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat⁸

Adapun tujuan pembinaan sebagaimana Undang – Undang No. 22 tahun 2022 Pasal 2 dijelaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;

⁷ Novita Anggraini, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi*, skripsi, program studi hukum universitas jambi, tahun 2024, hal. 1-2

2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁹

Lapas dalam menjalankan pembinaan memiliki beberapa jenis, misalnya untuk usia anak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana dikhususkan untuk melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan telah inkrah secara hukum dijatuhi pidana. LPKA dibedakan dengan Lapas dewasa demi kepentingan masa depan anak. Sedangkan Lapas yang ditujukan untuk usia dewasa yakni Lembaga Pemasyarakatan, yang juga terdapat beberapa kelompok usia baik itu usia dewasa maupun lansia. Kelompok usia lanjut atau lansia merupakan usia yang telah mengalami kondisi degradasi fungsi dari organ tubuh yang dapat menimbulkan adanya permasalahan baik itu kesehatan maupun meningkatnya risiko disabilitas. Dengan kata lain, usia lansia telah membawa orang tersebut pada usia pensiun atau tidak produktif lagi, baik itu secara ekonomi, membutuhkan bantuan, memerlukan adanya perhatian khusus, maupun rentan terhadap penyakit yang bisa saja tertular dari lingkungannya. Penjelasan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

⁹UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan diakses pada tanggal 04 Desember 2024

Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”. Dengan begitu, lansia disebut sebagai golongan usia rentan.¹⁰

Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “**Penjara**“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai dengan tuntutan sistem menjadi Lembaga pemasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.¹¹

Dalam penanganan terkait narapidana yang sudah memasuki lanjut usia, ada beberapa aturan yang telah dibuat agar pelaksanaan dalam memperlakukan narapidana tersebut dapat dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan Narapidana lanjut usia. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwasanya usia Lanjut

¹⁰Antok Kurniyawan, “*Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia*,” Jurnal HAM 11, No. 1 (2020): hal. 99

¹¹<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 10 juni 2024

Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Dan juga dalam ayat 2 disebutkan perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Dan maksud Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu diberikan program kepribadian dan kemandirian.¹²

Dan aturan lainnya terkait Permasalahan khusus terhadap narapidana Lanjut Usia telah diatur memiliki Undang Undang khusus dikarenakan oleh faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Maka Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia.¹³

Setiap negara memiliki sistem lembaga pemasyarakatan yang bervariasi dalam hal ukuran, kebijakan, program-program pembinaan, serta perlakuan terhadap narapidana lansia, seperti pada negara Inggris, Amerika dan Jepang yang memiliki pembinaan atau perlakuan khusus terhadap narapidana lansia. Negara-negara tersebut dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan dalam

¹²Permenkumham No. 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia diakses pada tanggal 10 juni 2024

¹³Muhammad Fiqih, “Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi”, <http://repository.unbari.ac.id/2576/1/SKRIPSI%20fiki.pdf>, hal. 2-3 diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

implementasinya. Tantangan dan hambatan dalam membentuk standar perlakuan terhadap lansia menjadi salah satu problematika dunia pemasyarakatan internasional. Untuk peraturan mengenai pembinaan khusus Warga Binaan lansia di Indonesia sendiri secara khusus belum ada yang mengatur.¹⁴

Pemidanaan terhadap lansia cenderung menimbulkan banyak perasaan simpati pada mereka. Dalam konteks reformasi hukum pidana perlu adanya perhatian atau pengkajian secara khusus terkait dengan sanksi pidana terhadap lansia dan apabila pidana penjara telah dijatuhkan kepada lansia di Lapas, tentunya untuk memberikan efek jera terhadap lanjut usia diperlukan pemikiran mengenai pembinaan apa yang harus diberikan terhadap lansia sehingga tidak melanggar Hak Lansia tersebut.¹⁵

Lansia pada umumnya selalu identik dengan kondisi fisik yang menurun dan tidak produktif secara ekonomi. Usia yang semakin senja tanpa kemandirian finansial berpotensi menciptakan generasi sandwich atau generasi dengan tanggung jawab ganda terhadap generasi di atasnya (orang tua atau mertua) sekaligus generasi di bawahnya (anak-anaknya) secara bersamaan. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. BPS mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok:

1. lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun),
2. lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun)
3. dan lansia tua (kelompok umur 80 tahun ke atas).¹⁶

¹⁴Novita Anggraini *Op.Cit.* Hal. 5

¹⁵*Ibid.*

¹⁶<https://jambi.bps.go.id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html>, diakses pada 2 juli 2024

Perlakuan dalam pembinaan Warga Binaan lanjut usia harus tetap mengedepankan hak-hak yang semestinya diberikan kepada lansia.¹⁷ Undang - Undang No. 13 tahun 1998 menjelaskan tentang kesejahteraan lanjut usia yakni di dalam pasal 5 :

1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. pelayanan kesehatan;
3. pelayanan kesempatan kerja;
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
7. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
8. perlindungan sosial;
9. bantuan sosial¹⁸

Tabel 1. 1 Data Jumlah Warga Binaan Lansia Periode 2023 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan Lansia
1	2023	10 orang
2	2024	12 orang

Sumber: laporan dari bidang Bimbingan Narapidana dan Anak Didik & Kegiatan kerja lapas kelas II b teluk kuantan

Berdasarkan data yang diatas, kita dapat melihat bahwasanya total jumlah dari Warga Binaan lansia mengalami kenaikan. Untuk data jumlah Warga Binaan lansia pada tahun 2023 berjumlah 10 orang , sedangkan jumlah Warga Binaan lansia yang ada pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 12 orang, selisihnya mencapai 2 orang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan observasi penulis, untuk kasus yang dialami 12 orang Warga Binaan Lansia tersebut lebih banyak mengarah kepidana umum. Hanya sedikit orang yang berkasus tipikor.

¹⁷ Novita Anggraini *Op.Cit.* Hal. 6

¹⁸ Undang – Undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia diakses 29 Agustus 2024

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia di Lapas kelas II B Teluk Kuantan berdasarkan observasi penulis, masih terdapat beberapa kendala dalam hal sarana maupun prasarana sebagai hal terpenting demi terwujudnya kegiatan pembinaan yang baik sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang berlaku. Dari segi pembinaan kepribadian, narapidana lansia sudah terpenuhi dengan baik, namun untuk pembinaan kemandirian, narapidana tersebut masih terdapat beberapa kendala. Adapun kendalanya yaitu keterbatasan lahan dan kondisi fisik para narapidana yang sudah sepuh dikarenakan sudah termakan usia sehingga menyebabkan kurangnya produktifitas. Karena pembinaan kemandirian tentunya butuh kondisi fisik yang bagus dan ketelatenan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah penulis buat, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembinaan narapidana lansia yang dituangkan dengan bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan”**.

B. Masalah Pokok

Dengan didasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan persoalan pada penelitian ini yakni seperti berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan?
- 2) Apa saja kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan ?

C. Tujuan Penelitian

Adanya persoalan yang di ungkapkan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni seperti berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas kelas II B Teluk Kuantan.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia di Lapas kelas II B Teluk Kuantan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan kegunaan bagi pihak - pihak yang membutuhkan diantaranya:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan menjadi titik tolak dalam penelitian lanjut terkait Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Lansia di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan;
2. Secara praktis, harapannya, hasil penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan atau masukan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam menjalankan kewenangannya terhadap pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.¹⁹

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula

¹⁹Universitas atma jaya, *Teori Negara Hukum*. http://e_journal.uaajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf. Diakses pada 01 juli 2024.

sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.²⁰

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “

“*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”²¹, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.²²

²⁰Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia” (n.d), https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 2 juli 2024, hal. 1

²¹*ibid*, hal. 2

²²*Ibid*

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.²³

Keempat prinsip ‘*rechtsstaat*’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘*Rule of Law*’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁴

²³*Ibid.*

Namun demikian, terlepas dari perkembangan pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum masih sering terpaku kepada unsur-unsur pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad ke-19 dan abad ke-20. Sebagai contoh, tatkala merincikan unsur-unsur pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*), para ahli selalu saja mengemukakan empat unsur '*rechtsstaat*', dimana unturnya yang keempat adalah adanya '*administratieve rechtspraak*' atau peradilan tata usaha Negara sebagai ciri pokok Negara Hukum. Tidak ada yang mengaitkan unsur pengertian Negara Hukum Modern itu dengan keharusan adanya kelembagaan atau setidaknya-tidaknya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tata Negara. Jawabannya ialah karena konsepsi Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana banyak dibahas oleh para ahli sampai sekarang adalah hasil inovasi intelektual hukum pada abad ke 19 ketika Pengadilan Administrasi Negara itu sendiri pada mulanya dikembangkan; sedangkan Mahkamah Konstitusi baru dikembangkan sebagai lembaga tersendiri, Disamping Mahkamah Agung atas jasa Professor Hans Kelsen pada tahun 1919, dan baru dibentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Oleh karena itu, jika pengadilan tata usaha Negara merupakan fenomena abad ke-19, maka pengadilan tata negara adalah fenomena abad ke-20 yang belum dipertimbangkan menjadi salah satu ciri utama Negara Hukum kontemporer. Oleh karena itu, patut kiranya dipertimbangkan kembali

²⁴*Ibid*, hal. 3

untuk merumuskan secara baru konsepsi Negara Hukum modern itu sendiri untuk kebutuhan praktek ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.²⁵

2. Teori Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁶ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.²⁷

Muladi dan Barda Nawawi:²⁸ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang²⁹

²⁵ *Ibid*, hal.4

²⁶ Usman, “ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA” (n.d) <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, diakses pada 2 juli 2024

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedanaan.³⁰

3. Teori Pembedanaan

Teori-teori pembedanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pembedanaan, yaitu “teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial(*social defence*)”.³¹

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pembedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi

³⁰*Ibid.*

³¹Muhammad Fiqih, *Op.Cit*, hal. 17-18

kesalahannya. Menurut teori ini, “dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan”.³²

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³³

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki

³²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.105

³³Muhammad Fiqih, *Op.Cit*, 19-20

pribadi si penjahat.³⁴ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁵

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.³⁶

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal

³⁴ *Ibid*, hal 21

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 162-163.

³⁶ Muhammad Fiqih, *Op.Cit* hal. 22

tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.³⁷

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).³⁸

F. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian ini dan guna menghindari perbedaan pemahaman istilah-istilah yang dipergunakan pada penulisan ini, alhasil penulis akan menyajikan suatu konsep untuk memperjelas berbagai istilah yang dipergunakan pada penelitian ini. Kerangka konseptual yang dipergunakan yakni seperti berikut :

³⁷*Ibid*, hal. 22 - 23

³⁸*Ibid*

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan³⁹

2. Yuridis

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁴⁰

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁴¹

4. Pembinaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, dan perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara budaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴²

³⁹https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf diakses pada 09 Desember 2024

⁴⁰*Ibid*

⁴¹<https://repository.uin-suska.ac.id>” (diakses pada 01 November 2024, pukul 10.18)

⁴²<https://repository.radenfatah.ac.id>”,<https://repository.radenfatah.ac.id/12090/2/BAB%20II.pdf>.(di akses pada 01 November 2024

5. Warga Binaan

Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.⁴³

6. Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia yakni seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) ke atas.⁴⁴

7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut Lapas yaitu Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan pada narapidana.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis jalankan pada penulisan ini mempergunakan penelitian hukum empiris, yakni “penelitian yang dilaksanakan pada fakta hukum yang ada dengan menjalankan penelitian dengan langsung ke lapangan guna memahami pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.⁴⁶ Penelitian hukum empiris bermaksud guna mengidentifikasi seberapa jauh bekerjanya hukum di lingkup masyarakat.⁴⁷ Dalam hal ini untuk mendapatkan data tersebut, penulis akan langsung meneliti ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder sebagai data pendukung. Penelitian ini menekankan terhadap

⁴³ Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan diakses tanggal 9 mei 2025

⁴⁴Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana pada Pasal 1 ayat (1) diakses 1 november 2024

⁴⁵Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat (6) diakses 6 desember 2024

⁴⁶Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.3

⁴⁷Novita Anggraini, *Op.Cit.* hal. 19

pelaksanaan pembinaan lansia di lapas kelas ll b teluk kuantan dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan tersebut.

2. Objek penelitian

Objek penelitian yang hendak ditekuni oleh penulis yaitu tentang pembinaan Warga Binaan lansia di lapas kelas ll b teluk kuantan. Dalam pelaksanaan pembinaan di lapas kelas ll b teluk kuantan, penulis ingin menelaah lebih detail terkait mekanisme pelaksanaan pembinaan Warga Binaan lansia selama menjalani hukuman di sana dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi permasalahan selama penerapan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas kelas ll b teluk kuantan.

3. Lokasi penelitian

lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berada di wilayah Lapas kelas ll b teluk kuantan.

4. Populasi dan sampel

Populasi yaitu keseluruhan unit maupun objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, atau lembaga.⁴⁸ Adapun populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸Irwansyah, *Penelitian hukum Pilihan Metode&praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 224

Tabel 1. 2 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Parsentasi
1	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik & Kegiatan kerja	1	1	100
2	Kasubsi Registrasi & Bimbingan kemasyarakatan	1	1	100%
3	Kasubsi Keperawatan	1	1	100%
4	Staf bagian Integrasi	1	1	100%
5	Warga Binaan Lansia	12	4	30%
Total		26	11	

Sumber: Laporan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan

5. Sumber data

Adapun sumber data hukum pada penelitian ini seperti berikut:

a. Data primer

Data yang didapat langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi langsung dengan narasumber di lapangan.⁴⁹

⁴⁹Novita Anggraini, *Op cit.* hal. 20

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁰

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.⁵¹ yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang kesejahteraan lanjut usia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan tahanan dan narapidana
- e. Permenkumham no 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia

⁵⁰Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Bab III Metode Penelitian*, <https://e-journal.uajy.ac.id/7858/4/3MIH01172.pdf>, diakses tanggal 11 November 2024

⁵¹ *Ibid.*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum, makalah hukum, jurnal hukum, tulisan-tulisan yang dimuat di website-website internet, dan sebagainya.⁵²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.⁵³

6. Alat pengumpulan data

a. Wawancara, adalah metode yang dipergunakan memperoleh informasi atau keterangan secara lisan guna meraih tujuan tertentu.

Wawancara ini dilakukan secara terbuka terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.⁵⁴

b. Pengamatan (observasi), penulis melaksanakan observasi melalui survey ke lokasi penelitian yakni di Lapas agar mendapat data yang otentik dan spesifik. Didalam pelaksanaan pengamatan, peneliti menyelidiki pembinaan yang diberikan kepada narapidana lansia di lapas kelas II b teluk kuantan.

⁵²*Ibid.*

⁵³https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf, diakses 12 november 2024

⁵⁴Novita Anggraini, *Op.cit* hal. 21

- c. Studi dokumen, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara studi kepustakaan guna untuk pengumpulan data sekunder terkait dengan pembinaan narapidana lansia di lapas.

7. Analisis data

Data yang dihasilkan baik data primer dan data sekunder dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Hasil yang di peroleh disajikan untuk secara deskriptif untuk menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan pembinaan lansia di Lapas kelas II b Teluk Kuantan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntunan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.⁵⁵

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa waktu lalu Kementerian Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa (tahanan) atau Narapidana (WBP) atau mereka yang statusnya masih berkuasa, artinya yang bersangkutan masih

⁵⁵Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm 67

berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggungjawabannya Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan atau tidak oleh hakim. Pegawai pemerintah yang menangani pembinaan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dulu disebut pengawas penjara.⁵⁶

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia.⁵⁷

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarkatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵⁸

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsep pembalasan dan penjeraan dalam

⁵⁶Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Tahun 2021. Hlm. 14-15

⁵⁷*Ibid.* Hlm 66

⁵⁸*Ibid.* hlm 68

sistem kepenjaraan sebagai bentuk pemidanaan adalah bentuk warisan kolonial yang tidak selaras lagi dengan semangat dan jati diri bangsa Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963 istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato “Pohon Beringin Pengayoman” oleh Bapak Sahardjo, SH dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

Di bawah Pohon Beringin Pengayoman maka tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat. Bukan hanya masyarakat umum yang diayomi dari tindak kejahatan, namun masyarakat yang tersesat juga diayomi dengan memberikan bekal hidup, membimbing agar bertobat, dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan."

Peneguhan pemasyarakatan sebagai Sistem dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem Perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan.

Transformasi menuju Sistem Pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik dan

mantap. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan undang-undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggungjawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga lingkungan Masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam Pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁵⁹

3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta

⁵⁹ <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>, diakses pada tanggal 3 januari 2025

dapat pula berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut beberapa dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- C. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- H. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.⁶⁰

Dasar hukum terkait Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 sudah mengalami perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.⁶¹

⁶⁰ Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani, *Op.Cit.* hlm. 69

⁶¹ Undang – Undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, diakses 31 desember 2024

4. Asas – Asas dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, asas noniskriminasi, asas kemanusiaan gotong royong, asas kemandirian, asas proporsionalitas, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan asas profesionalitas.

A. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Asas Noniskriminasi

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

C. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

D. Asas Gotong Royong

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

E. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

F. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

G. Asas Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu – Satunya Penderitaan

Yang dimaksud dengan "asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan" adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

H. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.⁶²

5. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “**Penjara**“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi Sistem pemasyarakatan, Penjara pun berubah sesuai dengan tuntutan sistem menjadi Lembaga pemasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun

⁶² *Ibid.*

2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.⁶³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima ,menampung, membina dan merawat narapidana dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Kelas IIB Teluk Kuantan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2 . Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak bertingkat ,yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.⁶⁴

Struktur bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan baik Blok hunian bagi narapidana maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lemabaga Pemasayarakatan pada kondisi sekarang. Penghuni Lembaga

⁶³ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/>, diakses pada tanggal 31 desember 2024

⁶⁴ *Ibid.*

Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pada saat profil ini dibuat berjumlah 396 orang. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar napi, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar Asimilasi kerja Selain lahan tersebut Cabang Rutan Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di sei jering kec. Kuantan Tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M2 yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Rutan Teluk Kuantan (masih dalam proses).⁶⁵

6. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

- A. VISI : Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (membangun manusia mandiri).
- B. MISI : Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

7. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

- A. Membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- B. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
- C. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan.⁶⁷

8. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

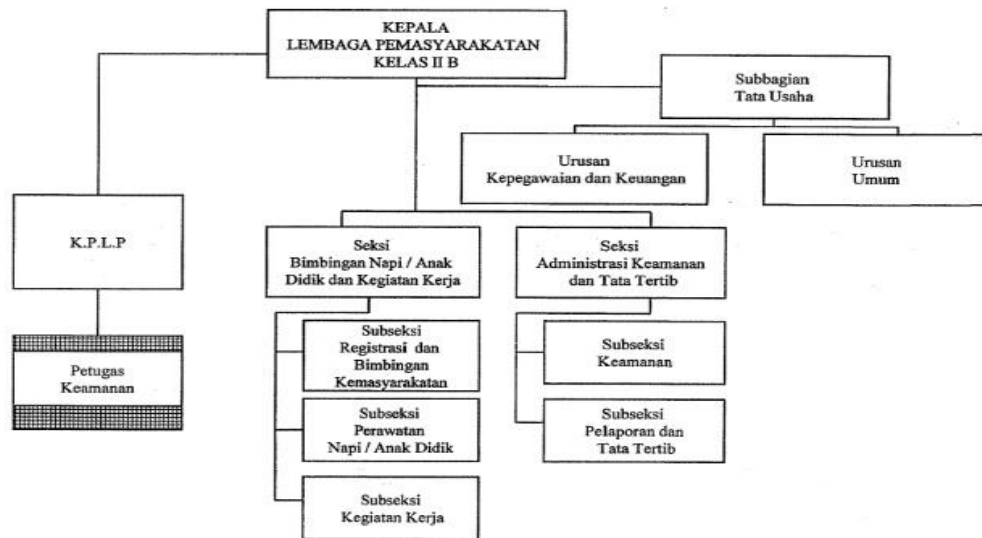
- A. TUGAS POKOK : Membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan agar menjadi manusia yang mandiri.⁶⁸
- B. FUNGSI : Fungsi Pemasyarakatan meliputi: Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan; dan Pengamatan.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Undang – Undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diakses 31 Desember 2021.

9. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Teluk Kuantan⁷⁰



Eselonisasi Lapas Kelas IIB terdiri atas:

- a. kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb;
- b. kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVb; dan
- c. kepala satuan pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb.⁷¹

B. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan Lansia (Lanjut Usia)

1. Pengertian Warga Binaan

Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumurhidup atau terpidana mati yang sedang

⁷⁰ <https://www.lapasprobolingo.com/p/struktur-organisasi-lapas-probolingo.html>, diakses tanggal 31 Desember 2024

⁷¹ Undang – Undang NOMOR M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011, diakses Tanggal 31 desember 2024

menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Dan terakhir Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.⁷²

2. Hak Warga Binaan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Warga Binaan terdiri dari Narapidana, Anak Binaan, dan Klien. Adapun Hak narapidana yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

⁷² Undang – Undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diakses 15 januari 2025.

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah dipaparkan diatas Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. emisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
- h. perundang-undangan⁷³

Kemudian untuk Anak binaan juga memiliki hak yaitu diantaranya:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

⁷³ *Ibid.* Diakses tanggal 16 januari 2024

- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak yang telah di paparkan diatas, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Dan yang terakhir adalah Klien Pemasyarakatan atau disingkat Klien yang memiliki hak tertentu sebagaimana Narapidana dan Anak binaan. Dianaranya:

- a. mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan;

⁷⁴ *Ibid.* Diakses tanggal 16 januari 2024

- b. mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, danbimbingan lanjutan;
- c. mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat;
- d. mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
- e. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.⁷⁵

3. Kewajiban Warga Binaan

Adapun Kewajiban dari Warga Binaan terdiri dari beberapa hal.

Untuk Narpidana berkewajiban:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Kemudian untuk Anak binaan juga memiliki hak yaitu diantaranya:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

⁷⁵ *Ibid.* Diakses tanggal 16 januari 2024

Dan yang terakhir adalah Klien Pemasyarakatan atau disingkat Klien yang memiliki Kewajiban tertentu sebagaimana Narapidana dan Anak binaan. Dianaranya:

- a. mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.⁷⁶

4. Pengertian Warga Binaan Lanjut Usia (Lansia)

Warga Binaan Lanjut Usia adalah seorang terpidana yang telah divonis hakim dan sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.⁷⁷ Lansia pada umumnya selalu identik dengan kondisi fisik yang menurun dan tidak produktif secara ekonomi. Usia yang semakin senja tanpa kemandirian finansial berpotensi menciptakan generasi sandwich atau generasi dengan tanggung jawab ganda terhadap generasi di atasnya (orang tua atau mertua) sekaligus generasi di bawahnya (anak-anaknya) secara bersamaan. Menurut World Health Organization (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Badan Pusat Statistik mengelompokkan lansia menjadi tiga kelompok umur yaitu lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun), lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun), dan lansia tua

⁷⁶ *Ibid.* Diakses tanggal 16 januari 2024

⁷⁷ Permenkumhan no 32 tahun 2018 diakses 16 januari 2025

(kelompok umur 80 tahun ke atas). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk lansia di Indonesia sebesar 10,82 persen. Penduduk lansia terkonsentrasi pada lansia muda sebesar 68,83 persen, sisanya 23,74 persen berada pada kelompok lansia madya dan 7,43 persen pada kelompok lansia tua.⁷⁸

5. Dasar Hukum Perlakuan Khusus Terhadap Warga Binaan Lanjut Usia (Lansia)

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945. Adapun tujuan Dibentuknya Negara Republik Indonesia ini yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷⁹

Adapun dasar hukum perlakuan khusus lansia diantaranya Undang - Undang no 13 tahun 1998 yang berisi tentang bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

⁷⁸[https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang merdeka.html](https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang%20merdeka.html), diakses 16 januari 2025

⁷⁹ Undang – Undang Dasar 1945, diakses tanggal 16 januari 2024

- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial;
- h. bantuan sosial.

Dasar hukum berkenaan dengan perlakuan khusus lansia lainnya yaitu tercantum dalam permenkumham no 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Yang artinya Lansia yang terpidana pun juga mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana masyarakat pada umumnya. Adapun Perlakuan khusus Lansia selama menjalani masa penahanan yaitu:

- a. pemberian bantuan akses keadilan;
 - 1. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum;
 - 2. pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum;
 - 3. fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum;
 - 4. pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan
 - 5. mencari penjamin dan/atau pendamping
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
 - 1. optimalisasi program mental dan spiritual;

2. pelaksanaan program rekreasi; dan
 3. pemberian dukungan melalui program pra bebas
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan
1. penyuluhan dan penyebarluasan informasi
 2. kesehatan lanjut usia;
 3. pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
 4. pemberian perawatan paliatif;
 5. pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; dan
 6. pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan
1. pemisahan dalam kamar hunian khusus; dan
 2. penggunaan sarana standar keamanan yang minimal.

Untuk mendukung perlakuan khusus bagi tahanan atau Narapidana Lanjut Usia tidak berdaya dilakukan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana khusus di dalam Rutan atau Lapas. Sarana dan prasarana khusus tersebut paling sedikit terdiri atas:

- a. kursi roda;
- b. jalan ramp;
- c. toilet duduk;
- d. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding dan kamar mandi; dan
- f. tanda peringatan darurat atau sinyal.⁸⁰

Terkait perlakuan khusus Warga Binaan Narapidana Lansia lainnya yaitu tercantum dalam permenkumham no 7 tahun 2022

⁸⁰ Permenkumham no 32 tahun 2018 diakses 16 januari 2025 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia

tentang tata cara pemberian remisi. Di dalam aturan tersebut menekankan adanya remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang salah satunya diberikan kepada Narapidana Lanjut Usia yang berusia diatas 70 tahun.⁸¹

6. Sistem Pembinaan Warga Binaan di Indonesia

Konsep pemasyarakatan di Indonesia pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Sahardjo, SH pada 5 Juli 1963 dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Saat itu, sebagai Menteri Kehakiman, Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari hukuman penjara tidak hanya untuk memberikan efek jera melalui hilangnya kebebasan seseorang tetapi juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Ia merangkum konsep ini sebagai "Pemasyarakatan."⁸²

Dalam diskusi lanjutan bersama Bahrudin Suryobroto, konsep pemasyarakatan berkembang lebih jauh dibandingkan dengan tujuan pemidanaan sebelumnya, yaitu resosialisasi. Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada individu terpidana, tetapi juga menekankan integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat. Konsep ini kemudian dirumuskan lebih lanjut dalam Konferensi Nasional Kopenjaraan di Lembang, Bandung, yang berlangsung dari 27 April hingga 7 Mei 1964.

⁸¹ permenkumham no 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian entang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, diakses 17 februari 2025

⁸² Muhammad Fiqih, *Op. Cit.* Hal. 46-47

Bahrudin Suryobroto, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar tujuan dari pidana penjara, tetapi merupakan sebuah proses untuk memulihkan kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat. Berbeda dengan resosialisasi yang hanya menekankan perubahan individu, pemasyarakatan menekankan partisipasi aktif narapidana dalam proses reintegrasi sosial.⁸³

Menurut Sahardjo, perlakuan terhadap narapidana harus berlandaskan sistem pemasyarakatan, di mana negara tidak hanya melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya kejahatan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri. Hukuman bukanlah bentuk balas dendam, dan pertobatan tidak bisa dicapai melalui penyiksaan, melainkan melalui bimbingan. Narapidana dijatuhi hukuman berupa kehilangan kebebasan, yang pada waktunya akan dipulihkan kembali ketika mereka kembali ke masyarakat.⁸⁴

Ajji Sujanto menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan agar menjadi anggota masyarakat yang baik, serta melindungi masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Sistem ini merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat diharapkan turut serta dalam proses pembinaan, baik dengan berperan aktif dalam rehabilitasi maupun

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Muhammad Fiqih, *Op. Cit.* Hal. 47-48

dengan menerima kembali mantan narapidana setelah mereka menyelesaikan masa hukuman.⁸⁵

Pemasyarakatan memungkinkan individu mengenal dirinya sendiri melalui proses motivasi dan introspeksi. Dengan motivasi yang berkelanjutan, narapidana diharapkan dapat mengembangkan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah bebas.⁸⁶

Sistem pemasyarakatan berbeda dengan sistem kepenjaraan tradisional yang lebih berorientasi pada balas dendam. Sebaliknya, pemasyarakatan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan narapidana agar mereka tidak mengulangi kesalahan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.⁸⁷ Untuk mencapai kondisi ideal dalam lembaga pemasyarakatan, diperlukan pedoman hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 22 Tahun 2022. Proses pembinaan bagi warga binaan dimulai sejak mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan, dan hanya diberikan kepada narapidana, bukan tahanan, karena status hukum tahanan belum berkekuatan tetap.

Pembinaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, serta organisasi masyarakat lainnya.

⁸⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hal 21,22, dan 23

⁸⁶ Muhammad Fiqih, *Loc.Cit*

⁸⁷ Muhammad Fiqih, *Op. Cit.* Hal. 47-48

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh lembaga itu sendiri, sementara pembinaan di luar lembaga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁸⁸

Sistem pembinaan ini berlandaskan peraturan perundang-undangan dan melibatkan tiga pihak utama, yaitu narapidana, masyarakat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Narapidana harus aktif dalam proses pembinaan, masyarakat harus bertanggung jawab dalam menerima kembali mantan narapidana, dan petugas pemasyarakatan harus memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Buku Pola Pembinaan Narapidana Republik Indonesia, sistem pembinaan mencakup:

- A. Interaksi yang bersifat kekeluargaan antara pembina dan narapidana.
- B. Pendekatan persuasif dan edukatif, dengan memberikan keteladanan dan perlakuan yang adil kepada narapidana agar mereka terdorong untuk berperilaku baik.
- C. Pembinaan yang berkelanjutan dan sistematis.
- D. Langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat risiko narapidana.
- E. Pendekatan individu dan kelompok untuk memastikan efektivitas pembinaan.

⁸⁸ Muhammad Fiqih, *Op. Cit.* Hal. 50

F. Etos kerja bagi petugas pemasyarakatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan dedikasi tinggi.⁸⁹

Menurut Bambang Poernomo, pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan Piagam Pemasyarakatan 1964 dan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Konferensi Dinas Kependidikan pada April 1964. Prinsip ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/922 Tahun 1964, yang diperbarui melalui Surat Keputusan Nomor KP.10.13/3/1 Tahun 1965.

Proses pemasyarakatan terdiri dari beberapa tahap, yaitu penerimaan dan orientasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi. Narapidana dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan:

A. Maximum Security: Pengawasan ketat bagi narapidana dengan hukuman berat atau dianggap berbahaya, berlangsung hingga sepertiga masa pidana.

B. Medium Security: Pengawasan lebih longgar bagi narapidana yang telah menjalani sepertiga masa pidana dan menunjukkan perilaku baik, berlangsung hingga setengah masa pidana.

⁸⁹ Muhammad Fiqih, *Op. Cit.* Hal. 53

C. Minimum Security: Pengawasan ringan bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana dan dinilai siap untuk berhubungan kembali dengan masyarakat. Mereka dapat diberikan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat yang ditentukan.⁹⁰

Tim Pengamat Pemasyarakatan bertugas menentukan metode pembinaan yang sesuai bagi setiap narapidana, berdasarkan perkembangan perilaku mereka. Jika narapidana menunjukkan kemajuan, mereka dapat dipindahkan ke tahap pembinaan yang lebih ringan. Sebaliknya, jika tidak menunjukkan perbaikan, mereka tetap menjalani pembinaan hingga masa pidananya berakhir.

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan juga telah mengatur program pembinaan yang terbagi menjadi:

- a. Pembinaan kepribadian, antara lain, kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi.
- b. Pembinaan kemandirian, yang semula ditujukan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat, menjadi pekerjaan produktif

⁹⁰ Muhammad Fiqih, *Op. Cit.* Hal. 54

berskala industri yang diharapkan dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Narapidana dapat memperoleh upah atau premi dari pekerjaan yang dilakukan.⁹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹² Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial.

Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka

⁹¹ Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, diakss 13 Januari 2025

⁹² Undang – undang no 39 tahun 1999, diakss 16 januari 2025

pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan.⁹³

Definisi mengenai HAM disebutkan beberapa para ahli sebagai berikut:

a. Menurut John Locke

HAM adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

b. Menurut Eleanor Roosevelt

HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yg melekat pada esensinya sebagai manusia.

c. Menurut Peter R. Baehr

HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

d. Menurut Miriam Budiardjo

HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahirannya.

e. Menurut Austin Ranney

HAM adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu, sudah diatur dan dirumuskan dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahan.

⁹³ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender, dan Demokrasi*, Jatinangor: Sketsa Media, 2022, hlm 20

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka satu-satunya kriteria untuk mendapatkan HAM adalah menjadi manusia. Dalam hal ini, HAM bersandar pada dua nilai utama yaitu martabat manusia dan kesetaraan. Sehingga tidak ada syarat, kondisi, kualifikasi, atau pengetahuan apapun yang dibutuhkan untuk bisa memiliki HAM.⁹⁴

2. Karakteristik HAM

Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu (Hurriyah, 2021):

- a. *Universal*: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
- b. *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
- c. *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- d. *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- e. *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
- f. *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- g. *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal

⁹⁴ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira. *Op.Cit*, hal.20-21

generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.

- h. *Legally protected*: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
- i. *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- j. *Cannot be taken away*: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
- k. *Obliges States and state-actors*: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor- aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.⁹⁵

3. Praktik Penyelenggaraan HAM di Indonesia

Dalam sejarah penyelenggaraan HAM di Indonesia, bangsa Indonesia sudah lama memperbincangkan mengenai HAM sebelum kemerdekaan Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat manusia menjadi lebih baik melalui sejumlah pemikiran. Percikan pemikiran tersebut datang dari surat-surat yang dikarang oleh R.A Kartini dengan judul “Habis gelap terbitlah terang”, karangan-

⁹⁵ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira. *Op.Cit*, hal.22-22

karangan politik yang ditulis oleh Agus Salim, Douwes Dekker, H.O.S. Cokroaminoto, Soewardi Soeryaningrat, selanjutnya juga ada petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad ataupun pledoi yang dibuat oleh Soekarno dengan judul “Indonesia Menggugat” dan Moh. Hatta dengan judul “Indonesia Merdeka” yang saat itu dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan-percikan pemikiran tersebut menjadi perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) saat itu.(KM. Rohana, 2008)

Perkembangan wacana HAM di Indonesia ditandai dengan adanya perdebatan dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan yaitu dimulai dari tahun 1945 sebagai periode awal perdebatan HAM, periode konstituante (tahun 1957-1959), dan periode awal bangkitnya orde baru (1966-1968)(Lubis, 1993). Tiga periode ini merupakan periode perjuangan HAM yang sangat fundamental. Namun wacana mengenai HAM gagal dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia. Perjuangan HAM ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sampai datangnya periode reformasi pada tahun 1998-2000 yang ditandai dengan pelengseran Soeharto sebagai presiden melalui gerakan reformasi. Pada masa reformasi inilah lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai HAM yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999.⁹⁶

⁹⁶ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira. *Op.Cit*, hal.23

4. Perlakuan Terhadap Narapidana Dan Tahanan Lainnya dalam Perspektif HAM

1. Menurut Konstitusi, semua orang yang ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya harus diperlakukan dengan cara yang menjaga martabat mereka. Mereka tidak boleh disiksa, diteror, atau dipaksa. Mereka tidak boleh disakiti secara fisik atau mental atau ditangkap atau dikurung kecuali di lokasi yang ditentukan dan sesuai dengan standar kemanusiaan dan kesehatan. Negara menyediakan sarana akses bagi penyandang disabilitas. Penjara adalah lembaga reformasi dan rehabilitasi. Penjara dan pusat penahanan tunduk pada pengawasan yudisial.
2. Undang-undang mempercayakan hakim dan jaksa penuntut umum untuk mengawasi dan memeriksa lembaga pemasyarakatan, tempat penahanan dan observasi serta lembaga kuratif dan reformasi. Mereka menerima pengaduan narapidana dan memeriksa semua dokumen dan daftar penjara. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan hak kepada Dewan Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan kunjungan ke penjara dan tempat penahanan lainnya serta lembaga kuratif dan reformasi. Dewan menyiapkan laporan pada setiap kunjungan dengan observasi dan rekomendasi. Komite Hak Asasi Manusia DPR melakukan kunjungan berkala ke penjara.

3. Negara memperluas layanan kesehatan dengan menyediakan rumah sakit lokal di setiap penjara, dengan semua klinik khusus, unit radiologi dan dialisis ginjal serta ruang bedah darurat di tempat-tempat tertentu. Sebuah rumah sakit pusat tersedia di setiap area penjara dan tes hepatitis C yang komprehensif dilakukan.
4. Negara memperluas program rehabilitasi bagi para tahanan dengan memberikan mereka pelatihan berbayar dalam berbagai bidang kerajinan.
5. Negara berupaya mengurangi jumlah tahanan dengan mengambil langkah-langkah pembebasan berkala mereka melalui pembebasan bersyarat dan pengampunan presiden pada acara-acara nasional. Peraturan terkait diubah yang mengizinkan pembebasan tahanan jika mereka menjalani setengah dari masa hukumannya. Pembebasan kesehatan juga berlaku bagi narapidana yang dari pemeriksaan kesehatannya menunjukkan adanya penyakit yang mengancam jiwa atau penyakit yang dapat menyebabkan cacat total.
6. Mekanisme lanjutan dikembangkan untuk mengatur kunjungan penjara dengan menjadwalkan janji temu terlebih dahulu untuk keluarga narapidana menggunakan aplikasi elektronik; saluran telepon digunakan untuk tujuan ini.
7. Pelayanan kesehatan diperluas bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan kaki palsu dan pengembangan ketentuan

dengan menyediakan peralatan terkini yang sesuai dengan kondisi mereka.

8. Beberapa sekolah menengah industri didirikan, dan proyek industri, pertanian, dan produksi hewan dijalankan di penjara tempat para narapidana bekerja dengan gaji bulanan.
9. Narapidana yang berkelakuan baik diberikan kunjungan ke keluarga mereka tanpa penjagaan selama 48 jam dan kemudian kembali ke penjara. Kasus-kasus kemanusiaan yang dihadapi para tahanan ditangani, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam beberapa acara khusus.
10. Perawatan diberikan kepada narapidana perempuan dan ibu menyusui, dengan lokakarya dan kegiatan yang diberikan agar mereka memenuhi syarat untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan.
11. Akses diperluas terhadap layanan pendidikan dan perolehan berbagai sertifikat pendidikan.⁹⁷

⁹⁷Rengga Kusuma Putra, *HAK ASASI MANUSIA (HAM)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM, 2023, hlm 75 -77

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab – bab yang telah dijelaskan diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan. telah dijalankan seperti ditempatkan secara khusus dalam kamar hunian lanjut usia dan sarana prasarana lainnya walaupun belum terlaksana secara optimal. Penempatan dalam kamar khusus tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan baik pembinaan maupun akses perawatan terhadap narapidana lanjut usia, program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Tahanan dan Narapidana. Warga Binaan yakni Narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana lanjut usia. Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan belum bisa diikutkan dalam pembinaan kemandirian dikarenakan faktor kondisi yang tidak memungkinkan.
2. Faktor penghambat Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

diantaranya yaitu keterbatasan Warga Binaan lansia dalam hal kondisi fisik dan mental, overkapasitas dan SDM yang kurang sehingga membuat maksimalnya penanganan kesehatan dan gizi khusus bagi Warga Binaan lanjut usia dan juga mengakibatkan kecenderungan perlakuan yang sama dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan, lalu kurangnya sarana prasarana khusus bagi Warga Binaan lanjut usia. Dan masih kurang optimalnya pelayanan administrasi secara intensif khusus lansia serta masih terdapat lansia yang kurang perhatian dari keluarganya sehingga mengganggu kesehatan lansia tersebut.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat dilaksanakan pembinaan Warga Binaan lanjut usia yang sesuai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
2. Diharapkan dapat dipenuhi semua sarana, dan prasarana seperti jalur khusus, kamar mandi khusus lengkap dengan fasilitas lanjut usia bagi Warga Binaan lanjut usia demi tercapainya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.
3. Agar dapat ditingkatkan sosialisasi kepada semua Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dalam hal adanya pola pembinaan bagi Warga Binaan lanjut usia dalam mencapai tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

4. Pembinaan secara intens dengan cara interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan Antara petugas dan Warga Binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Pertambahan Petugas Khusus dalam melayani pembinaan Warga Binaan lanjut usia di lapas
6. Penempatan Warga Binaan lanjut usia sebagai seorang manusia yang memiliki potensi yang dapat menjaga kehormatan harga diri dan menumbuhkannya serta dengan adanya hak dan kewajiban yang sama antar sesama manusia
7. Pembinaan khusus yang berencana dan memiliki tujuan kedepannya dan terus di lakukan secara sistematis.
8. Ditingkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya tersedianya Tim Medis khusus dalam pengamatan dan pengawasan kesehatan lanjut usia.

Daftar Pustaka

Buku

- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum Pilihan Metode & praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Marpaung, Laden, (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati Maulani, (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.
- Nurdin, Nurliah dan Athahira, Astika Ummy, (2022). *HAM, Gender, dan Demokrasi*, Jatinangor: Sketsa Media,
- Priyanto, Dwidja. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Putra, Rengga Kusuma. (2023) *HAK ASASI MANUSIA (HAM)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Rinaldi, Kasmanto, (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sujatno, Adi. (2004) *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Wiyanto, Roni. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Skripsi

- Anggraini, Novita. (2024). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Jambi*. skripsi, program studi hukum universitas jambi, tahun 2024. Diakses dari <https://repository.unja.ac.id/63356/5/Bab%20I.pdf>

Fiqih, Muhammad. (2023). *Analisis Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Jambi*. (skripsi, program studi ilmu hukum universitas batanghari, 2023) diakses dari <http://repository.unbari.ac.id/2576/1/SKRIPSI%20fiki.pdf>

Lestari, Lega Rowinda. (2017). *Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuwangi*. (skripsi, program studi ilmu hukum, uin sunan kalijaga, tahun 2017). Diakes dari http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/LEGA_ROWINDA_LESTARI=3ANIM=2E_12340094=3A=3A.html

Jurnal

Fitri, E. & Wahyudhi, D. (2023). *Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol.4 No.2

Kurniyawan, A. (2020). *Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia*. *Jurnal HAM* 11, no. 1

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar 1945

UU no. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Undang – undang no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

Undang – undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang NOMOR M.HH-05.0T.01.01 TAHUN 2011

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Permenkumham no. 32 tahun 2018 tentang perlakuan tahanan dan narapidana lanjut usia

Peremenkumham No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018

Internet

<https://repository.uin-suska.ac.id>

<https://repository.radenfatah.ac.id/12090/2/BAB%20II.pdf>

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4662/2/502015044_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf

https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

<https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang-merdeka.html>

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>.

<https://media-neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

<https://e-journal.uajy.ac.id/7858/4/3MIH01172.pdf>

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf

<https://www.lapasprobolinggo.com/p/struktur-organisasi-lapas-probolinggo.html>.

<https://www.ditjenpas.go.id/sejarah>

<https://jambi.bps.go.id/id/news/2022/08/25/275/lansia-yang-berdaya--lansia-yang%20%20merdeka.html#:~:text=Menurut%20WHO%2C%20lansia%20adalah%20seseorang,umur%2080%20tahun%20ke%20atas>)

